

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak di Klaten, meskipun aparat kepolisian sudah melakukan upaya penanggulangan adalah rasa ingin tahu yang tinggi, lingkungan pergaulan yang tidak sehat, pendidikan keluarga yang kurang, pengaruh perkembangan sosial media, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis memiliki saran terhadap aparat kepolisian resort Klaten untuk mencegah, mengatasi serta menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di kalangan anak di Klaten, diantaranya adalah:

1. Aparat kepolisian resort Klaten melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten Klaten untuk mendirikan suatu wadah pengembangan minat dan bakat anak yang bertemakan anti narkoba. Seperti pemilihan duta anti narkoba kota Klaten. Dengan adanya wadah atau forum ini tentu lebih menarik anak – anak untuk jauh lebih mengetahui mengenai narkoba. Dengan adanya wadah ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak – anak untuk mengeksplorisasikan bakat dan minatnya di bidang narkoba sehingga energi – energi yang

dikeluarkan adalah energi yang positif. Dengan adanya duta anti narkoba pelajar ini, maka anak – anak cenderung lebih tertarik dan lebih menjangkau anak untuk mengikuti kegiatan – kegiatan yang disosialisasikan oleh kepolisian resort Klaten.

2. Aparat kepolisian resort Klaten melakukan kerjasama dengan sekolah – sekolah yang ada di kota Klaten untuk mengadakan kegiatan anti narkoba. Kegiatan ini dapat diwujudkan dengan menggelar lomba penulisan atau menggambar bertemakan anti narkoba yang diselenggarakan untuk event kabupaten. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jiwa kompetitif anak dan kreativitas anak, serta diharapkan anak – anak akan lebih akrab (*familiar*) dengan kegiatan – kegiatan anti narkoba.
3. Aparat kepolisian dalam pelaksanaan sosialisasi dapat mengadakan kegiatan yang lebih mudah diterima dan menarik di kalangan anak. Seperti pada saat sosialisasi terdapat menonton video mengenai narkoba dengan versi animasi atau drama sehingga anak – anak lebih merasa nyaman dan luwes dalam mengikuti kegiatan sosialisasi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anton M, Moelyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hari Sasangka. 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Idik Saeful, 2020, *Pemulihan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta.
- Jimmy Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (puslitdatin BNN), 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (puslitdatin BNN), 2023, *Indonesia Drugs Report 2023*
- R. Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Satjipto, Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Sri Sukei, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Sukei, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Balai Pustaka, Bandung.
- Thamrin Kasman, 2014, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah*, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Warsito Hadi Utomo, 2015, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah**

- Andrew Simon Petrus S, Rinsofat Naibaho, Kasman Sib, 2021, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun)", E – Journal Universitas HKBP Nommensen, Volume 10 Nomor 01 April 2021, Universitas HKBP Nommensen.
- Fransiska Novita Eleanora, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya", Jurnal Hukum, Vol

XXV, No.1, April 2011: Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta.

Ida Bagus Angga P, Ni Putu Rai Y, Ratna Artha W, 2018, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”, E – journal Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 1. No. 3, Univesitas Pendidikan Ganesha Singraja, Indonesia.

I Gede Dharma Yudha, A.A Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Sujana, 2019, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli”. E – Journal Analogi Hukum Universitas Warmadewa 1 (3). 311 – 316, Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia.

Jurnal Unila, Bab II Tinjauan Pustaka, halaman 15. Dalam <http://digilib.unila.ac.id/10797/14/BAB%20II.pdf>, diakses pada 01 April 2023

Maherdi, 2022, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Pelajar”, Volum 3 No. 1, Focus Jurnal Of Law.

Syaron Brigette Lataeda, Florence Daicy, Joorie M Ruru, 2018, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048, Universitas Sam Ratulangi.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2002.

### **Sumber Media Elektronik**

Andi Lesmana, 2012. “Definisi Anak”, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada 13 November 2023.

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Golongan Umur 2021 – 2022, hlm. 1, <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html>, diakses 28 November 2023.

BNN Editor, Apa Saja Sih Dampak Negatif Penggunaan Narkoba? <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkoba-berikut-penjelasan/> , diakses pada 19 September 2023.

Dr. Anandika Pratiwi, 2023, Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Kesehatan, <https://www.sehatq.com/artikel/ini-akibat-buruk->

[penyalahgunaan-narkoba-bagi-kesehatan](#), diakses pada 30 November 2023.

Humas BNN, Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa, <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> , diakses 19 September 2023.

Unicef, Konvensi Hak Anak dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 02 April 2023.

